



	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PL-05
		Tanggal : 10 Juni 2019
	<b>STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 / 5 halaman

Digunakan untuk melengkapi : Dokumen SPMI-SN Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Yessy Dessy Arna, M.Kep., Sp.Kom	Koor Publikasi, Haki, dan Etik		10/11/19 6
Pemeriksaan	Setiawan, SKM,P.Si	Ka Pus PPM		11/11/19 6
Persetujuan	Dr. Khambali,ST.,MPPM	Wadir 1		11/11/19 6
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		12/11/19 6
Penetapan	Drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		12/11/19 6

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p><b>Visi :</b> Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li> <li>Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.</li> <li>Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri</li> </ol>
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surabaya dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang</p> <p>Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok</p>

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PL-05
		Tanggal : 10 Juni 2019
	<b>STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</b>	Revisi : 1
		Halaman : 2 / 5 halaman

	<p>diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar HKI bagi Dosen, Mahasiswa, dan Civitas akademika atas hasil karya ilmiah dari hasil analisis keilmuan pada produk temuan ilmiah, buku, dan kekayaan intelektual yang lain.</p> <p>Publikasi ilmiah bagi peneliti Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari luaran hasil penelitian melalui jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi.</p> <p>Dalam skema kegiatan penelitian yang disediakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya mewajibkan bagi Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika untuk menghasilkan publikasi ilmiah sebagai Luaran dan bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian yang didapatkan dari Poltekkes Kemenkes Surabaya</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Kapus Penelitian dan Pengabmas</li> <li>3. Koordinator Publikasi, HKI, dan Etik</li> <li>4. Seluruh Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> <li>6. Civitas Akademika</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar publikasi merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk membuat artikel ilmiah hasil penelitian original yang dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika</li> <li>2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan cara penulisan artikel ilmiah jurnal penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, etika publikasi, serta tingkat kedalaman sajian hasil penelitian yang di publikasikan</li> </ol>
5. Standar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar HKI merupakan kriteria minimal kemampuan Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan dalam mendaftarkan dan mencatatkan hasil karya intelektual, dalam bentuk pencatatan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan bidang keilmuan, template hasil karya ilmiah, hasil pemikiran intelektual.</li> <li>2. Pencatatan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak melakukan plagiat, dan mempertahankan originalitas dari hasil luaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika.</li> <li>3. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pencatatan atas Hak Kekayaan Intelektual ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM)</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PL-05
		Tanggal : 10 Juni 2019
	<b>STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</b>	Revisi : 1
		Halaman : 3 / 5 halaman

6. Kriteria Standar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	<b>STANDAR Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</b> 1. Terbit pada pencatatan atas ciptaan hasil karya intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) 2. Bebas plagiarism. 3. Hasil luaran pada kegiatan penelitian 4. Hasil luaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Strategi	Strategi pelaksanaan standar proses Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah: 1. Memotivasi seluruh peneliti Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademik yang telah melaksanakan penelitian untuk mendaftarkan dan mencatatkan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 2. Memfasilitasi Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademik untuk mengusulkan luaran hasil penelitian ke dalam pencatatan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) : <a href="https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login">https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login</a> 3. Memfasilitasi bantuan biaya Pencatatan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebesar Rp.500.000,- 4. Mendaftarkan pencatatan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui Koordinator Publikasi, HKI, dan Etik Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekkes Kemenkes Surabaya
8. Indikator	1. Prosentase jumlah dosen aktif mengusulkan HKI hasil Penelitian tahun berjalan (Standar 75%) 2. Prosentase jumlah dosen aktif mengusulkan HKI hasil Pengabdian Masyarakat tahun berjalan (Standar 75%) 3. Prosentase jumlah tenaga kependidikan aktif mengusulkan HKI hasil Penelitian tahun berjalan (Standar 75%) 4. Prosentase jumlah tenaga kependidikan aktif mengusulkan HKI hasil Pengabdian Masyarakat tahun berjalan (Standar 75%) 5. Prosentase jumlah mahasiswa aktif mengusulkan HKI hasil Penelitian Kreatifitas Mahasiswa tahun berjalan (Standar 75%)
9. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur / SOP Publikasi dan HKI 2. Buku Pedoman Publikasi Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3. SK Direktur Penetapan Biaya Pengganti HKI 4. HKI merupakan luaran hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Hak Kekayaan Intelektual ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PL-05
		Tanggal : 10 Juni 2019
	<b>STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</b>	Revisi : 1
		Halaman : 4 / 5 halaman

	(KEMENKUMHAM) <a href="https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login">https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login</a>
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 60 dinyatakan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen wajib melakukan publikasi ilmiah.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya.</li> <li>6. Peraturan Kepala LIPI No.2 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti yang mengatur jenis dan kriteria publikasi sesuai jenjang jabatan.</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.</li> <li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</li> <li>12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</li> <li>13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>14. Peraturan Menteri PEMBERDAYAAN Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</li> <li>15. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>16. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PL-05
		Tanggal : 10 Juni 2019
	<b>STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</b>	Revisi : 1
		Halaman : 5 / 5 halaman

	<p>Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah.</p> <p>17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>18. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/III/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	--